



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain;
- c. bahwa dalam rangka perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, perlu ditetapkan kebijakan daerah untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.
9. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di Provinsi Bali adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
10. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS dan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkup tanggungjawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi :
  - a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. Dunia Pendidikan;
  - c. Swasta dan dunia usaha;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## Pasal 6

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## Pasal 7

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya :
  - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;
  - d. tidak mengonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat; dan
  - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana GERMAS di Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait.

## Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Gubernur membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- (4) Forum GERMAS mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
  - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Gubernur melalui Bappeda dan Litbang, selanjutnya Bappeda dan Litbang merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Maret 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali :
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali :
  - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Bali :
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali :
  - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah
5. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali :
  - a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  - b. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali :
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali :
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
  - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
  
8. Dinas Perhubungan Provinsi Bali :
  - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
  - c. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
  
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali :
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
  - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
  
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali :
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  
11. Dinas Kehutanan Provinsi Bali :
  - a. mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing kabupaten/kota;
  - b. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - c. menggalakkan program penghijauan;
  - d. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
  
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali :
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering



- disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
  - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
  - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali :
- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali :
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali :  
Melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.
16. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota :
- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
  - b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Pesraman dan Upaya Kesehatan sekolah agama dan mendorong sekolah agama sebagai KTR dan Ramah Anak; dan
  - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah agama dan penyediaan sarana sanitasinya.
17. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali :
- a. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan
  - b. mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar :
- a. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan

b. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional XI :

Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

20. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali :

a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan

b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali :

Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali :

a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;

b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA



